

2018



PEDOMAN PENGORGANISASIAN RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

**RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
TAHUN 2018**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

NOMOR AKREDITASI ; YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let.Jend. Soeprapto No.31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692, 61694,63391,62354 Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR: 227TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER JAMBI**

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya tata kelola pengorganisasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi, maka diperlukan Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi tentang Pedoman Pengorganisasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004/ tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

- KEDUA : Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 25 - 05 - 2018

Plt. Direktur Utama,



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina TK.I

NIP. 19740729 200604 1 010